



## PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI LINGKUNGAN MAJELIS TA'LIM AL FITRAH DI DISTRIK JAYAPURA SELATAN KOTA JAYAPURA

Maria Yetti Andrias<sup>1)</sup>, Revie Kurnia Katjong<sup>1)</sup>, Najamuddin Gani<sup>1)</sup>, Wahyudi BR<sup>1)</sup>, Anwar Mochamad Roem<sup>1)</sup>, Liani Sari<sup>1)</sup>, dan Mohammad Aldrin Akbar\*<sup>2)</sup>

\*e-mail: [aldrinakbar160@gmail.com](mailto:aldrinakbar160@gmail.com)

<sup>1)</sup> Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua Jayapura.

<sup>2)</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yapis Papua Jayapura.

Diserahkan tanggal 7 Oktober 2023, disetujui tanggal 20 Oktober 2023

### ABSTRAK

Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama kepada jamaah Majelis Taklim An Nur Masjid Al Fitrah Jaya Asri terkait faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan memberikan pemahaman mengenai bagaimana mencegah terjadinya pernikahan dini dan dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini ditinjau dari undang-undang perkawinan. Kegiatan ini menggunakan pendekatan true experimental pretest-posttest design dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab sehingga dapat mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman dari peserta baik sebelum dimulainya kegiatan dan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Terjadinya peningkatan pengetahuan dan pemahaman dari pretest ke posttest bermakna pada peserta dan menjadi tolok ukur keberhasilan kegiatan ini. Metode evaluasi kegiatan dinilai dari *pre-test* ke *post-test*. Dari hasil *post-test* diketahui bahwa terjadi peningkatan pemahaman dan pengetahuan peserta penyuluhan sebanyak 98% mengenai pernikahan dini dan akibat yang ditimbulkan serta bagaimana mencegah terjadinya pernikahan dini.

**Kata kunci:** Penyuluhan hukum, pernikahan dini.

### ABSTRACT

This Community Service aims to provide understanding to the community, especially to the congregation of the Majelis Taklim An Nur Al Fitrah Jaya Asri Mosque regarding the factors that cause early marriage and provide an understanding of how to prevent early marriage and the impacts caused by early marriage in terms of the law. marriage law. This activity uses a true experimental pretest-posttest design approach using lecture, discussion and question and answer methods so that it can determine the level of knowledge and understanding of the participants both before the activity starts and after the activity is completed. The increase in knowledge and understanding from pretest to posttest is meaningful for participants and is a benchmark for the success of this activity. The activity evaluation method is assessed from pretest to posttest. From the posttest results, it is known that there has been an increase in the understanding and knowledge of counseling participants by 98% regarding early marriage and its consequences and xhow to prevent early marriage.

**Keywords:** Legal counseling, early mariages.



## **PENDAHULUAN**

Perkawinan dapat terjadi setiap saat dibelahan bumi manapun dan merupakan salah satu tahapan yang normal dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan suatu proses bersatunya dua insan manusia yang berkomitmen dan saling mengikat. Perkawinan harus dibangun secara sungguh-sungguh dan memperhatikan kesiapan calon pengantin (Suhartati & Nursanti, 2020), dan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya atau tinggal di kota atau di desa (Hanafi, 2018). Menurut UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan dini yang terjadi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara biologis maupun secara psikologis. Pernikahan dini berdampak pada tercabutnya hak anak-anak karena dipaksa memasuki dunia dewasa secara instan. Pernikahan dini di Indonesia dipengaruhi oleh beragam faktor, seperti rendahnya tingkat kemampuan ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, dan kehamilan diluar nikah. Pemahaman yang keliru terhadap penghayatan terhadap nilai budaya dan

agama terkadang secara tidak langsung juga menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan dini. Misalnya perempuan yang sudah menikah, meskipun masih di bawah umur akan lebih dihargai daripada perempuan yang belum menikah.

Pemahaman terhadap doktrin agama secara tekstual juga menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Seringkali kekhawatiran orang tua sangat tinggi terhadap anak-anak yang telah memasuki usia balik, jika tidak segera dinikahkan akan terkena dosa atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.

Pernikahan dini seringkali terjadi disebabkan karena pergaulan bebas, kemiskinan dan penyebab lainnya seperti tingkat pendidikan yang rendah dan faktor budaya. Di Indonesia jumlah pernikahan dini masih sangat tinggi dan berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masuk dalam ranking 37 dunia dan tertinggi kedua di Asia Tenggara (Sabariman, 2019). Pernikahan usia dini di masyarakat sudah menjadi hal yang wajar karena terdapat budaya untuk menghindari seks yang berisiko dan masalah ekonomi dalam keluarga. Selain itu, seks pranikah pada remaja berisiko terhadap kehamilan pada remaja dan penularan penyakit seksual, sedangkan kehamilan yang tidak direncanakan pada remaja perempuan dapat berlanjut

pada aborsi dan pernikahan remaja (Windiyati et al., 2018).

Saat ini peningkatan penggunaan internet dan media sosial yang sangat pesat terutama pada anak dan remaja telah merubah pola interaksi dan komunikasi mereka. Konten negatif yang tidak dapat dicegah dan pola hubungan yang mengandung risiko yang ditampilkan pada berbagai media sosial (tiktok, Instagram dan lainnya) serta rendahnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan pergaulan bebas pada remaja dapat mengakibatkan kehamilan dan mendorong pada terjadinya pernikahan dini.

Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. UU No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak calon mempelai sudah mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah berumur 16 tahun yang telah diubah dalam UU RI No.16 Tahun 2019 mengenai ketentuan batas usia ideal untuk menikah dinyatakan dalam pasal 7 yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Dengan demikian seorang remaja yang berusia antara 10-19 tahun yang telah melakukan ikatan lahir batin sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga dikatakan sebagai pernikahan usia dini (Desiyanti, 2015).

Pencegahan pernikahan dini dapat dimulai dari rumah, dan menjadikan orang tua sebagai sumber informasi dan menjadikan orang tua sosok yang di cari oleh remaja saat mengalami berbagai masalah (Verawati et al., 2020). Mujiburrahman et al. (2021), menjelaskan bahwa pada rentang usia remaja ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dari segi fisik, psikologis maupun intelektualnya, selain rasa ingin tahu yang tinggi serta kemauan untuk mencoba hal-hal baru yang merupakan ciri khas remaja dan kondisi ini disertai dengan pengambilan keputusan yang spontan, ceroboh atau tidak berpikir panjang.

Sehubungan dengan fenomena yang terjadi, di mana jumlah pernikahan dini yang semakin meningkat, dan berdasarkan latar belakang di atas, maka dirasa perlu untuk melaksanakan pengabdian masyarakat dalam bentuk Literasi Hukum mengenai penyuluhan hukum mengenai pencegahan pernikahan dini di lingkungan majelis ta'lim An Nur Masjid Alfitrah Perumahan Jaya Asri Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode dapat diartikan sebagai tata cara atau prosedur yang terkait dengan pemecahan masalah (Widiantari et al., 2023).

Kegiatan ini menggunakan pendekatan *true experimental pre-test-post-test design* dengan menggunakan metode ceramah,

*Maria Yetti Andrias, Revie Kurnia Katjong, Najamuddin Gani, Wahyudi BR, Anwar Mochamad Roem, Liani Sari, Mohammad Aldrin Akbar: Penyuluhan Hukum Pencegahan Pernikahan Dini di Lingkungan Majelis Ta'lim Al Fitrah di Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.*

diskusi dan tanya jawab sehingga dapat mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman dari peserta baik sebelum dimulainya kegiatan dan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Terjadinya peningkatan pengetahuan dan pemahaman dari *pre-test* ke *post-test* bermakna pada peserta dan menjadi tolok ukur keberhasilan dari

kegiatan ini. Metode evaluasi kegiatan ini dinilai dari analisis perubahan nilai dari *pre-test* ke *post-test*. Sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan, beberapa pertemuan dilakukan terkait persiapan-persiapan yang diperlukan dalam kegiatan penyuluhan ini (Gambar 1).



Gambar 1. Rapat Teknis Pelaksanaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini merupakan upaya peningkatan kesadaran tentang pentingnya edukasi dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 bertempat di Masjid Al Fitrah Jaya Asri Entrop District Jayapura Selatan dan kegiatan penyuluhan ini diikuti oleh sebanyak 25 orang peserta dari Majelis Taklim An Nur.

Sebelum acara kegiatan dibuka, tim PKM terlebih dahulu melakukan observasi dengan memberikan beberapa pertanyaan (*pretest*) kepada peserta terkait pemahaman peserta mengenai pernikahan usia dini. Dari hasil observasi dan *pretest* inilah kemudian diketahui bahwa 72% peserta kegiatan masih belum memiliki pengetahuan yang terkait pernikahan usia dini, dampak dan cara pencegahannya.

Kegiatan penyuluhan kemudian dibuka oleh Bapak Dr. Najamudin Gani, SH, MSi selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua Jayapura, sekaligus memberikan sambutan dan dalam sambutan disampaikan bahwa pendidikan menjadi sangat penting untuk mencegah pernikahan dini dan kegiatan penyuluhan ini menjadi suatu sarana yang memungkinkan terjadinya transformasi pengetahuan dari pembelajar dalam hal ini pemateri kepada pebelajar yaitu ibu-ibu majelis ta'lim dengan harapan terjadi perubahan pemikiran atau tindakan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab dalam kaitan pencegahan pernikahan dini.

Setelah sambutan dilanjutkan dengan penyampaian materi penyuluhan (Gambar

2). Adapun materi yang disampaikan dalam penyuluhan ini adalah pengertian perkawinan, Syarat perkawinan, batalnya perkawinan, faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan pentingnya upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dan untuk itu masyarakat dan orang tua perlu mengetahui bahwa sangat penting untuk mengikuti norma-norma yang dianut dan berlaku di masyarakat, selain pentingnya peran orang tua terutama ibu dalam menyampaikan hal-hal mendasar terkait norma dan kesehatan reproduksi serta melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang akan berdampak terhadap menurunnya angka kematian ibu dan anak.



Gambar 2. Penyampaian Materi.

Dalam sesi ini dijelaskan pula bahwa ketidaksiapan dalam membina rumah tangga dalam pernikahan dini dapat mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan mendorong terjadinya perceraian.

Setelah kegiatan penyampaian materi berakhir dilanjutkan dengan diskusi. Diskusi dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman dari seluruh peserta mengenai solusi yang di tempuh untuk mencegah terjadinya per-

Maria Yetti Andrias, Revie Kurnia Katjong, Najamuddin Gani, Wahyudi BR, Anwar Mochamad Roem, Liani Sari, Mohammad Aldrin Akbar: Penyuluhan Hukum Pencegahan Pernikahan Dini di Lingkungan Majelis Ta'lim Al Fitrah di Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.

nikahan dini (Gambar 3) Diskusi juga memberikan kesempatan kepada seluruh peserta penyuluhan untuk bertanya dan mengeluarkan pendapatnya sehingga diperoleh *feedback* dan *insight* untuk menghadapi persoalan-persoalan berkaitan dengan pencegahan pernikahan dini. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saat pelaksanaan kegiatan secara garis besar mengacu pada bagaimana upaya orang tua untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

Dari seluruh rangkaian kegiatan penyuluhan, peserta mendapatkan tambahan pe-

ngetahuan dan pemahaman mengenai pencegahan pernikahan dini, dan diharapkan peserta membagikan pengetahuannya terutama pada lingkungan sekitar tempat peserta berdomisili.

Sebelum kegiatan dilaksanakan 72% peserta penyuluhan belum memahami materi berkaitan dengan pencegahan pernikahan dini. Namun terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman. Dari hasil *post-test*, sebanyak 98% peserta memahami dan memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai pencegahan pernikahan dini.



Gambar 3. Suasana Diskusi.

## SIMPULAN

Dengan dilaksanakannya kegiatan penyuluhan ini, maka ibu-ibu majelis ta'lim memahami dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat memicu terjadinya pernikahan dini, dan dengan penyuluhan yang diberikan kepada majelis ta'lim ini, dapat diberi-

kan pengetahuan dan pemahaman mengenai apa saja yang harus dilakukan untuk menghindari terjadinya risiko pernikahan dini. Dengan penyuluhan yang diberikan dapat mencegah tidak terulangnya kesalahan-kesalahan yang dapat mendorong terjadinya pernikahan dini.

Hasil *post-test* menunjukkan bahwa peserta kegiatan penyuluhan memperoleh peningkatan pengetahuan dan wawasan mengenai apa saja yang mendorong terjadinya pernikahan dini dan risiko-risiko yang dapat terjadi. Peserta penyuluhan juga mengetahui dan memahami apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami sebagai tim pengabdian kepada Dekan Fakultas Hukum dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Yapis Papua yang telah membantu terlaksananya kegiatan PkM ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *IKMU*, 5(2).
- Hanafi, T. (2018). Pencegahan Tradisi Nikah Muda Sebagai Upaya Perlindungan Anak dan Perempuan (Studi Kasus di Kecamatan Selo Boyolali).
- Mujiburrahman, Nuraeni, Astuti, F. H., Muzanni, A., & Muhlisin, M. (2021). Pentingnya Pendidikan Bagi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. *COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 36–41.
- <https://doi.org/10.51878/community.v1i1.422>
- Sabariman, H. (2019). Peran Klèbun Babine'dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 12(2). <https://doi.org/10.21043/palastren.v12i2.6053>
- Suhartati, & Nursanti. (2020). Tinjauan Yuridis Perceraian Akibat Perkawinan di Bawah Umur di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa. *Khatulistiwa Law Review*, 2(1), 201–215. <http://www.esd-conference.com>.
- UU No. 1 Tahun 1974. (1974). Undang Undang Tentang Perkawinan.
- Verawati, Bahfiarti, T., Farid, M., & Syikir, M. (2020). Pengaruh Komunikasi Interpersonal Terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Mamuju. *Bina Generasi : Jurnal Kesehatan*, 12(1), 54–63. <https://doi.org/10.35907/bgjk.v12i1.163>
- Widiantari, K. S., Kadek, D., & Yudistira, S. (2023). Video Pembelajaran Literasi Sebagai Media Untuk Meningkatkan Kesadaran Literasi Di Sekolah Dasar Negeri 2 Penatahan. *Jurnal Dinamika Pengabdian*, 8(2), 361–366.
- Windyati, Lisnawati, & Plantika, W. (2018). Analisis Hubungan Pengetahuan Remaja Tentang Seks Beresiko Terhadap Sikap Remaja Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Kebidanan*, 8(2), 90–94. <https://doi.org/10.33486/jk.v8i2.42>